



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**BANDUNG**

## PUTUSAN

**Nomor : 138-K/PM.II-09/AD/VI/2012**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan **Kamis tanggal 9 Agustus 2012** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE WIRNATA**  
Pangkat / Nrp : Serka/21990092060980  
Jabatan : Bati Dan Simar 76 Mm/Gn  
Kesatuan : Pusdik Armed  
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 6 September 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Armed Jln. Prayudha Pusdikpassus Batujajar Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdikarmed selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hrari sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 di Ma Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a Perpanjangan Penahanan dari Danpusdikarmed selaku Papera Nomor : Kep/02/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012.
  - b Perpanjangan Penahanan dari Danpusdikarmed selaku Papera Nomor : Kep/03/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012.
  - c Perpanjangan Penahanan dari Danpusdikarmed selaku Papera Nomor : Kep/042/III/2012 tanggal 31 Mei 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012.
3. a. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Taphan/138-K/PM II-09/AD/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012.  
b Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil Nomor : Taphan/138-K/PM.II-09/AD/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : ...  
Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : ...

Kep/05/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal

28 Juni 2012.

3. Tapkim Nomor : TAP/138-K/PM.II-09/VI/AD/2012

tanggal 5 Juli 2012.

4. Tapsid Nomor : TAP/138-K/PM.II-09/VI/AD/2012 tanggal 9 Juli 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu** : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

**Kedua** : Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

**Kesatu** : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kedua** : Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasari Kec. Banjaran Kab. Bandung Nomor : 216/2/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Wawan Gunawan dan Lia Nuraisyah.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Margaasih Kab. Bandung Nomor : 482/50/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata dan Neneng Nurhayati.
  - 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor : Reg PG Kodiklat RT>BS.XVIII/908/2003 tanggal 12 Maret 2003.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id janji tidak akan mengulangi perbuatannya ingin berdinasi lagi dan Terdakwa telah menceraikan istri ke-II dan tetap membina keluarga dengan istri ke-I sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jln. Sukamulya No. 75 Rt.06 Rw.09 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, setidaknya-tidaknya tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serka Ade Wirnata) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Bati Dan Simer 76 Mm/Gn Pusdik Armed dengan pangkat Serka Nrp. 21990092060980.
- 2 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001 di rumah orang tua Saksi-1 (sdri. Neneng Nuryati) di Komplek BTN Margaasih Blok U7 No.20 Bandung Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 482/50/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama Syafira umur 8 tahun dan yang kedua bernama Layla umur 4 tahun.
- 3 Bahwa pada tahun 20120 ditempat kost Saksi-2 (Sdri. Lia Nuraisah) di daerah Cimindi Kota CimahiT telah berkenalan dengan Saksi-2 yang dikenalkan oleh Sdr. Asep pada saat Terdakwa mengikuti penataran Tikpur di Pusdikif Cpatat Bandung dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung ketempat kostS-2, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- 4 Bahwa setiap IB (Ijin Bermalam) Terdakwa selalu menemui Saksi-2 di tempat kostnya di daerah Cimindi Kota Cimahi setiap bertemu dan ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi-2 selalu dimanfaatkan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-2 hamil tetapi tidak sempat melahirkan karena keguguran.
- 5 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi-5 (sdr. Dadang Rachmat) di Jln. Sukamulya No. 75 Rt.06 Rw.09 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam tanpa seijin Saksi-1 selaku istri syah dan komandan kesatuan, yang menikahkan Lebe Ecep Hidayat (Saksi-3) sebagai wali kakak kandung Saksi-2 bernama Sdr. Agus Sipendi (Saksi-4) karena Bapak Kandung Saksi-2 telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 (Sdr. Dadang Sopendi) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Saksi-1 selaku istri syah Terdakwa masih menerima Terdakwa sebagai suami dan bersedia untuk membina rumah tangga kembali karena Saksi-1 masih memikirkan keluarga terutamad anak-anak yang masih kecil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikahi Saksi-2 Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 sehingga tetap menjadi penghalang yang syah bagi Terdakwa untuk mengadakan pernikahan dengan Saksi-2.

- 8 Bahwa sebelum perkara tersebut diatas terjadi Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yaitu :
- Pada tahun 2001 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : PUT/265-K/MM.II-09/AD/III/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dalam perkara pencurian uang di barak remaja sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
  - Pada tahun 2004 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat keputusan Nomor : Skep/18/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 karena merampas Handphone milik siswa Pusdikpom di9 Alum-alun Cimahi.
  - Pada tahun 2007 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/151/PM.II-09/AD/K/X/2008 tanggal 5 November 2008 dalam perkara THTI dan menikah lagi tanpa ijin istri pertama dan Komandan Kesatuan dengan Sdri. Dedeh Komanah.

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 di Jln. Sukamulya No. 75 Rt.06 Rw.09 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedlama suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Serka Ade Wirnata) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Bati Dan Simer 76 Mm/Gn Pusdik Armed dengan pangkat Serka Nrp. 21990092060980.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001 dirumah orang tua Saksi-1 (sdri. Neneng Nuryati) di Komplek BTN Margaasih Blok U7 No.20 Bandung Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 482/50/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama Syafira umur 8 tahun dan yang kedua bernama Layla umur 4 tahun.
- Bahwa pada tahun 20120 ditempat kost Saksi-2 (Sdri. Lia Nuraisah) di daerah Cimindi Kota CimahiT telah berkenalan dengan Saksi-2 yang dikenalkan oleh Sdr. Asep pada saat Terdakwa mengikuti penataran Tikpur di Pusdikif Cpatat Bandung dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung ketempat kostS-2, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- Bahwa setiap IB (Ijin Bermalam) Terdakwa selalu menemui Saksi-2 di tempat kostnya di daerah Cimindi Kota Cimahi setiap bertemu dan ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi-2 selalu dimanfaatkan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-2 hamil tetapi tidak sempat melahirkan karena keguguran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib dirumah Saksi-5 (sdr. Dadang Rachmat) di Jln. Sukamulya No. 75 Rt.06 Rw.09 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam tanpa seijin Saksi-1 selaku istri syah dan komandan kesatuan, yang menikahkan Lebe Ecep Hidayat (Saksi-3) sebagai wali kakak kandung Saksi-2 bernama Sdr. Agus Sipendi (Saksi-4) karena Bapak Kandung Saksi-2 telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 (Sdr. Dadang Sopendi) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

6 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat berlangsung karena pada saat akad nikah (ijab qobul) nama Terdakwa dari Ade Wirnata diganti menjadi Wawan Gunawan dan Terdakwa mengaku status jejaka dengan pekerjaan swasta sehingga dapat terbit Akta Nikah Nomor : 216/216/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Arjasari Kab. Bandung yang ditandatangani oleh Usep Suryadi S ag.

Dakwan : Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti  
atas  
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Neneng Nurhayati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Alamat Armed Jln. Parayudha Pusdikpassus

Bbatujajar Kab.

Bandung Barat.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi adalah istri syah Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 14 Juli 2001 di Cimahi secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 492/50/VII/201 tanggal 14 Juli 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan anak pertama namanya syafira umur 8 tahun dan anak kedua bernama Laila umur 4 tahun.

2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Lia Nuraisah) setelah diberitahu oleh pihak Pusdik Armed, karena saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 berlangsung sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku istri syah Terdakwa.

3 Bahwa selama Saksi membina rumah tangga dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi harmonis baik lahir maupun bathin, namun sejak tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menikah lagi dengan orang lain tanpa ijin Saksi dan sudah diceraikan oleh Terdakwa saat ini.

- 4 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi sebagai istri syah Terdakwa masih mau menerima Terdakwa dan mau membina rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi masih memikirkan keluarga terutama anak-anak yang masih kecil

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-II : Nama lengkap : Lia Nuraisah.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 1 September 1983  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Rancakentang Rt.02/09 Desa Neglasari Kec. Majalaya Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 ditempat kost Saksi di Cimindi Cimahi pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Cecep anggota Kodam III/Slw dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- 2 Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada bulan Juni 2010 Saksi dinyatakan hamil, kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa akan bertugas ke Baturaja Palembang selama 6 bulan, setelah kembali dari tugas Saksi menanyakan kembali pertanggung jawaban Terdakwa dan Terdakwa mau bertanggung jawab dengan menikahi Saksi.
- 3 Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi mencari Terdakwa ke Kodam III/Slw namun di Kodam III/Slw tidak ada nama Bapak Cecep, kemudian Saksi ingat di pakaian Terdakwa ada Bet lokasi Pusdik Armed dan KTA atas nama Ade Nuraman, lalu Saksi mencari ke Pusdik Armed dengan menunjukan fotonya kemudian dijelaskan oleh Kapten Nuraman nama sebenarnya Ade Wirnata dinas di Pusdik Armed akan tetapi sekarang sedang latihan di Baturaja.
- 4 Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan melarang Saksi agar tidak datang ke Pusdik Armed lagi karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa menemui kakak ipar Saksi agar diurus persyaratan nikah Saksi dengan Terdakwa.
- 6 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 di Jl. Kopo Bandung Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam, yang menikahkan Lebe (sdr. Cecep) sebagai wali nikah kakak kandung Saksi bernama Sdr. Agus Sopendi disaksikan oleh Saksi-6 (Sdr. Dadang Sopendi) dengan mas kawin seperangkat alat sholat, setelah menikah Saksi kembali ketempat kost dan Terdakwa kembali kerumahnya.
- 7 Bahwa setelah menikah Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi pernah hamil dan keguguran hasil hubungan dengan Terdakwa.
- 8 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa datang ke tempat Lebe di Kopo Bandung dan Saksi disuruh menandatangani dua Surat Pernyataan yang isinya surat talaq dari Terdakwa kepada Saksi dan Surat Perdamaian jelas setelah itu Saksi pindah kerumah orang tua hingga sekarang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah menjatuhkan talaq di atas materai kepada Sdri Lia Nuraisah dan sudah ada penyelesaian dari Komando dengan cara Terdakwa membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Lia Nuraisah.
- Terdakwa sudah memberitahukan kepada Sdri. Lia Nuraisah bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak namun Sdri. Lia Nuraisah tetap menerima keadaan Terdakwa apa adanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.

Saksi-III : Nama lengkap : Agus Supendi.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 September 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Rancakentang Rt.07 Rw.09 Desa Neglasari Kec.

Majalaya

Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Bahwa Saksi adalah kakak ipar Terdakwa (kakak kandung dari Saksi-2/ Sdri. Lia Nuraisah.
- 2 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.30 wib dirumah Sdr. Rochmat di Jln. Sukamulya Rt./Rw di daerah Kopo Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Kesatuan sebagai wali Saksi sendiri selaku kakak kandung Saksi-7 karena orang tua (Bapak) Saksi-2 sudah meninggal dunia yang menikahkan Sdr. Encep Hidayat (Saksi-6) disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Dadang Rochmat) selaku yang punya rumah dan Saksi-6 (Sdr. Dadang Sopendi) dengan Mas kawin seperangkat alat sholat.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut terbit Akta Nikah Nomor : 216/216/1/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Arjasari Kec. Banjaran Kab. Bandung karena pada saat pernikahan berlangsung Terdakwa mengaku bernama Wawan Gunawan, status bujangan dengan pekerjaan Wiraswasta.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat pernikahan berlangsung Terdakwa merubah namanya dan Ade Wirnata menjadi Wawan Gunawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Dadang Sopendi  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Juni 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Gg Tarogong No. 169 Rt.01 Rw.03 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa pada bulan Januari 2012 sekira pukul 19.00 wib di Pasar Soreang Kab. Bandung pada saat mau menanyakan masalah pernikahan antara Terdakwa dengan adik ipar Saksi bernama Sdri Lia Nuraisah (Saksi-2).

- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 19.00 wib di rumah Saksi-5 (Sdr. Dadang Rachmat) di Jln. Sukamulya Kopo Kota Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam, yang menikahkan Lebe bernama Bapak Cecep, sebagai wali Sdr. Agus Sopendi (Saksi-4) selaku kakak kandung Saksi-2 karena ayah kandung Saksi-2 telah meninggal dunia, disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Dadang dengan mas kawin berupa sperangkat alat sholat.
- 3 Bahwa pernikahan tersebut dapat berlangsung dan tercatat di KUA Kec. Arjasari Kab. Bandung karena pada saat akad nikah berlangsung nama Terdakwa dirubah menjadi Wawan Gunawan, status jejaka dengan pekerjaan swasta sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 216/216/1/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Arjasari Kab. Bandung yang ditandatangani oleh Bapak Usup Suryadi S. Ag.
- 4 Bahwa yang merencanakan untuk merubah nama Terdakwa dari Ade Wirnata menjadi Wawan Gunawan, status perjaka dengan pekerjaan swasta adalah atas permintaan Terdakwa sendiri karena menurut Terdakwa supaya tidak tercatat di catatan sipil sehingga di surat akta nikahnya tertera atas nama Wawan Gunawan.
- 5 Bahwa paa hari Kamis malam tanggal Saksi lupa tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk berkumpul di rumah Lebe (Sdr. Cecep) di Jln. Cibolerang Bandung sesampainya di rumah Lebe sekira pukul 19.00 wib di sana sudah ada Terdakwa, alasan Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi-2, kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa menceraikan Saksi-2, pada awalnya Saksi-2 tidak terima (menolak) perceraian tersebut sampai akhirnya Saksi-2 pingsan, lalu Terdakwa menitipkan surat cerainya kepada Saksi untuk ditandatangani oleh Saksi-2.
- 6 Bahwa kesokan harinya Saksi menemui Saksi-2 di rumah bibinya yang bernama Hj Uhai, setelah Saksi-2 dibujuk oleh Ibu kandungnya yang bernama Ibu Ae kemudian Saksi-2 mau menandatangani surat cerainya dan setelah ditandatangani surat cerai tersebut langsung Saksi serahkan kepada atasan Terdakwa namanya Saksi lupa di Jln. Nanjung Raya Margaasih Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mau terjadi pernikahan, Saksi-4 sanggup menerima resiko.
- Pemalsuan nama Wawan Gunawan dari Saksi-4.

Saksi-V : Nama lengkap : Winanto.  
Pangkat/Nrp. : Serka/21010244910679  
Jabatan : Batipam.  
Kesatuan : Pusdik Armed  
Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 29 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Baru V No. 13 Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama sama satu kesatuan dalam hubungan sebatas teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Lia Nuraisah) setelah ada laporan dari Demlat pada tanggal 25 Februari 2012,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kasi Pam Ops Pusdik Armed selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan pemeriksaan.

- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa menikahi Saksi-2.
- 4 Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi pernah melihat Terdakwa membawa istri syahnya yaitu Saksi-1 (Sdri. Neneng Nurhayati) ke Pusdik Armed dalam rangka pertemuan Persit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : Encep Hidayat  
Pekerjaan : Wirasawastan  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 Januari 1944  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Cibolerang Rt.01 Rw.06 Kel. Marga Suka Kec.

Babakan

Ciparay Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 di rumah Saksi-4 (Sdr. Dadang Sopendi) alamat di Jln. Kopo Sukamulya Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (sdri. Lia Nuraisah), pada saat pernikahan berlangsung Terdakwa mengaku status perjaka dan Saksi-2 mengaku gadis sebagai wali kakak kandung Saksi-2 bernama Sdr. Agus Sopendi (Saksi-4) karena orang tua kandung Saksi-2 sudah meninggal dunia, disaksikan oleh Saksi sendiri, Saksi-4 dan Saksi-4 mengaku sebagai kakak angkat Saksi-2 dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
- 3 Bahwa pernikahan tersebut berlangsung karena sebelumnya Terdakwa mengaku bernama Wawan Gunawan, status bujang dengan pekerjaan swasta sehingga terbit Aska Nikah Nomor : 216/216/I/1012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Arjasari Kec. Banjaran Kab. Bandung.
- 4 Bahwa sebelum pernikahan berlangsung Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengganti nama dari Ade Wirnata menjadi Wawan Gunawan.
- 5 Bahwa Saksi bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena memenuhi permintaan Saksi-4 dan untuk menghindari terjadi perzinahan.
- 6 Persyaratan pernikahan belum lengkap, tidak ada NA, NF namun surat nikah selesai malam selesai itu ijab qobul kemudian Saksi pulang.
- 7 Seminggu kemudian Terdakwa akan menceraikan istri keduanya Sdri. Lia Nuraisah secara dibawah tangan namun istrinya Lia Nuraisah tidak mau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah memberikan KTP, NA, NF atau persyaratan yang lain.
- Terdakwa bermaksud menyelesaikan masalah perceraian dengan Sdr. Lia dan perdamaian di rumah Sdr. Encep Hidayat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Saksi membenarkan.

Saksi-VII : Nama lengkap : Dadang Rachmat  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 1 Mei 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sukamulya No. 75 Rt. 06 Rw.09 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Bandung.

Bahwa Saksi tersebut telah dipanggil secara sah tetapi Saksi tidak dapat hadir sehingga keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Pom dibawah sumpah, dibacakan dalam persidangan sesuai pasal 155 II No. 31 tahun 1997 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya bertemu pada saat akad nikah berlangsung di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Bahwa pada tanggal bulan Saksi lupa tahun 2010 sekira pukul 22.30 di rumah Saksi di Jl. Sukamulya No. 75 Rt.06 Rw.09 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Lia Nuraisah) secara agama Islam, sebagai wali kakak kandung Saksi-2 bernama Sdr. Agus Sopendi (Saksi-3) yang menikahkan Lebe (Sdr. Cecep) disaksikan oleh Saksi-8 oleh Saksi-3 (Sdr. Dadang) Sopendi) sealaku kakak ipar Saksi-2 dan Saksi sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
- 3 Bahwa pernikahan tersebut dapat berlangsung dan tercatat di KUA Ke. Cilengkrang karena pada saat akad nikah (ijab qobul) berlangsung Sdr. Agus Sopendi sebagai wali nikah mengatakan “saya nikahkan adik saya Lia Nuraisah dengan Wawan Gunawan karena sebelumnya Saksi juga tidak mengetahui nama yang sebenarnya dan pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan.
- 4 Bahwa seminggu sebelum acara pernikahan tersebut berlangsung Saksi bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Dadang Sopendi) di rumah Saksi kemudian Saksi-3 meminta bantuan pada Saksi agar mencarikan penghulu untuk menikahkan adik iparnya yang sedang dalam keadaan hamil dan Saksi menyanggupi sebatas menolong teman.
- 5 Bahwa kemudian Saksi mendatangi Lebe Cecep yang biasa menikahkan wargadi sekitar daerah Saksi tinggal setelah bertemu dan berbincang-bincang Sdr. Cecep meminta Identitas KTP kedua mempelai kepada Saksi-6 dan jawaban Saksi-6 kedua mempelai tidak memiliki KTP dengan alasan rumahnya jauh diluar kota. Setelah Saksi laporkan hal tersebut kepada Lebe Cecep lalu Lebe Cecep meminta identitas kedua mempelai lalu Saksi diberi selebar kertas Saksi-6 dan Lebe Cecep menyetujui walaupun hanya selebar kertas.
- 6 Bahwa karena Lebe Cecep pulang dari Tasikmalaya sekira pukul 22.30 wib sehingga Lebe Cecep memutuskan agar pernikahan dilaksanakan di rumah Saksi karena rumah Lebe Cecep agak jauh dari tempat Saksi dan saat itu juga akan nikah dapat berlangsung dengan lancar, setelah akan nikah selesai kemudian semuanya meninggalkan rumah Saksi setelah itu tidak ada pertemuan maupun komunikasi lagi hingga sekarang.
- 7 Bahwa Saksi pada saat itu baru mengetahui kalau Terdakwa bernama Wawan Gunawan dan setelah pernikahan selesai meereka semua pulang dari rumah Saksi, proses pernikahan sekitar setengah jam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa (Serka Ade Wirnata) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Bati Dan Simer 76 Mm/Gn Pusdik Armed dengan pangkat Serka Nrp. 21990092060980.
- 2 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2002 di rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Neneng Nurhayati) di Komplek BTN Margaasih Blok U 7 No. 20 Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sehingga terbit akta nikah dari KUA Margaasih Kab. Bandung Nomor : 182/50/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Lia Nuraisah) pada tahun 2010 ditempat kost di daerah Cimindi Kota Cimahi yang dikenalkan oleh Sdr. Asep pada saat Terdakwa mengikuti penataran Tikpur di Pusdikif Cipatat Bandung, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung ketempat Kost Saksi-2 kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran saat itu status Saksi-2 janda anak satu dan status Terdakwa sudah mempunyai istri. Terdakwa melaksanakan Dik Tikpur selama 2 (dua) bulan di Pusdikif Cipatat.
- 4 Bahwa setiap mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa selalu menemui Saksi-2 ditempat kostnya di daerah Cimindi Kota Cimahi dan setiap bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
- 5 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi-5 (Sdr. Dadang Rochmat) di Jln. Kopo Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam tanpa seijin Saksi-1 selaku istri pertama dan Komandan Kesatuan, sebagai wali adalah kakak kandung Saksi-2 bernama Sdr. Agus Sopendi (Saksi-4), yang menikahkan Sdr. Cecep sebagai Lebe di Kel Kopo dengan Mas kawin seperangkat alat sholat.
- 6 Bahwa yang mempunyai Ide mengganti nama dan status pekerjaan Terdakwa adalah Sdr. Dadang, Terdakwa hanya menandatangani saja dan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 atas ancaman dari Sdr. Dadang karena kalau Terdakwa tidak menikahi Saksi-2 maka Sdr. Dadang akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan.
- 7 Bahwa setelah dua minggu Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi atau menemui Saksi-2 kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk datang ke kos-kosannya tetapi Terdakwa mengelak terus karena Terdakwa sudah tidak mau dengan Saksi-2 setelah itu Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan.
- 8 Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danki mambahwa pernikahan T dengan Saksi-2 dan Danki menyarankan kepada Danton supaya permasalahan Terdakwa diselesaikan diluar Satuan, kemudian Terdakwa bersama 3 Danton berusaha menyelesaikan permasalahan Terdakwa, selanjutnya orang tua Saksi-2 sepakat permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan Terdakwa menceraikan Saksi-2 dengan membuat surat talak yang disaksikan oleh saudaranya.
- 9 Bahwa sebelum perkara tersebut diatas terjadi Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yaitu :
  - a Pada tahun 2002 melakukan pencurian uang di barak remaja sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/265-K/MM.II-09/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Agustus 2001 dengan pidana penjara selama 1 bulan 20 hari.

- b Pada tahun 2004 Terdakwa merampas Handphone milik siswa Pusdikpom di Alum-alun Cimahi dan perkaranya diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa mendapat hukuman disiplin oleh kesatuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat keputusan Nomor : Skep/18/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007.
- c Pada tahun 2007 Terdakwa melakukan pernikahan tanpa seijin istri pertama dan kesatuan dengan Sdri. Deden Komariah dari pernikahan tersebut dikauniai satu orang anak perempuan dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : Put/151/PM.II-09/AD/K/IX/2008 tanggal 5 November 2008 dan dijatuhi hukuman kurungan selama 6 bulan di Poncol Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasari Kec. Banjaran Kab. Bandung Nomor : 216/2/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Wawan Gunawan dan Lia Nuraisyah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Margaasih Kab. Bandung Nomor : 482/50/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata dan Neneng Nurhayati.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor : Reg PG Kodiklat RT.BS.XVIII/908/2003 tanggal 12 Maret 2003.

Telah diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa serta telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai barang nikti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK-6 di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 1999, setelah dilantik Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Pusdik Armed sampai sekarang dengan pangkat Serka.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2001 telah menikah secara sah dengan seijin Komandan kesatuan dengan seorang perempuan Neneng Nurhayati di IBTN Marga Asih Kab. Bandung sesuai kutipan akta nikah Nomor : 482/50/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001. Atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Syafira Putri Armediawati 9 tahun dan Laila Gita Rizjia Armediawati 5 tahun.
- 3 Bahwa pada tahun 2010 ketika Terdakwa mengikuti penataran Tikpur di Pusdikif Cipatat telah dikenalkan oleh Sdr. Asep ditempat kost Cimindi dengan seorang Janda beranak 1 (satu) bernama Lia Nuraisyah. Dari perkenalan tersebut setiap Ijin Bermalam Terdakwa berkunjung ke tempat kost Lia Nuraisyah dan berlanjut pacaran serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 4 Bahwa pada saat berpacaran dengan Lia Nuraisyah, Terdakwa mengaku bernama Cecep dan berdinis di Kodam III/Slw. Alasan Terdakwa mengganti nama dan kesatuan agar Lia Nuraisyah tidak datang dan mencari Terdakwa.
- 5 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri Lia Nuraisyah di Rumah Sdr. Dadang Jln. Kopo Bandung dengan wali nikah Sdr. Agus (kaka kandung Lia), Saksi Sdr. Dadang Sopendi dan Dadang Rachmat dan Terdakwa memakai nama Wawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ganahagung.go.id pekerjaan wiraswasta. Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

- 6 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri Lia Nuraisyah tanpa sepengetahuan istri Terdakwa Neneng Nurhayati dan tanpa ijinnya serta menggunakan nama Wawan Gunawan dengan status jejak, pekerjaan wiraswasta adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu nama Ade Wirnata, status berisri Neneng Nurhayati dan pekerjaan anggota TNI AD.
- 7 Bahwa Terdakwa memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Dadang untuk administrasi nikah sehingga terbitlah akta nikah No. 216/216/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Wawan Gunawan dan Lia Nuraisyah.
- 8 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa yang mengaku bernama Wawan Gunawan telah menjatuhkan ikrar talak kepada Lia Nuraisah dengan disaksikan Sdr. Dadang dan Agus serta ditanda tangani Terdakwa diatas materai serta Sdri Lia Nuraisah. Terdakwa yang mengaku bernama Wawan Gunawan juga telah membuat perjanjian perdamaian dengan Sdri. Lia Nuraisah pada tanggal 23 Pebruari 2012 untuk tidak saling menuntut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang  
dikemukakan  
berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sendiri dalam pertimbangan putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang  
disusun se- cara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Kesatu** : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui  
bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk  
itu”

- Unsur kesatu : Barangsiapa.  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.  
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

**Kedua** : Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur kesatu : Barangsiapa.  
Unsur kedua : menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta  
otentik  
oleh akta itu  
akta itu

- Unsur ketiga : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai  
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran  
Unsur keempat : jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :  
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

## Kesatu :

### Unsur ke satu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama ADE WIRNATA seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka Nrp. 2199009260980 dan masih bertugas aktif di Pusdik Armed serta sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

### Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah danTerdakwa yang diperkuat dengan keterangan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2001 telah menikah secara sah dengan seijin Komandan Kesatuan dengan seorang perempuan Neneng Nurhayati di BTN Marga Asih Kabupaten bandung sesuai kutipan akta nikah Nomor : 482/50/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001. Atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Syafira Putri Armediawati umur 9 tahun dan Laila Gita Rizjia Armediawati umur 5 tahun.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 ketika Terdakwa mengikuti penataran Tikpur di Pusdikif Cipatat telah dikenalkan oleh Sdr. Asep di tempat kost Cimahi dengan seorang janda beranak 1 (satu) bernama Lia Nuraisah. Dari pengenalan tersebut setiap ijin bermalam Terdakwa berkunjung ke tempat kost Lia Nuraisyah dan berlanjut pacaran serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melaksanakan pernikahan kedua dengan Sdri. Lia Nuraisyah di Rumah Sdr. Dadang Jln. Kopo Bandung dengan wali nikah Sdr. Agus (kakak kandung Lia), Saksi pernikahan Sdr. Dadang Sopendi dan Dadang Rachmat dan Terdakwa memakai nama Wawan Gunawan status jejak pekerjaan wiraswasta. Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan mas kawin berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Arjasari Nomor : 216/216/2012 tanggal 24 Januari 2012.

- 4 Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Lia Nuraisyah tanpa sepengetahuan istri pertama Terdakwa Neneng Nurhayati dan tanpa ijinnya sehingga pernikahan kedua Terdakwa dengan Sdr. Lia Nuraisyah adalah tidak dibenarkan atau terlarang.
- 5 Dengan Saksi-2 Lia Nuraisyah diceraikan tanggal 23 Februari 2012 dan telah menerima ganti rugi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terkesan bahwa Saksi-2 ber maksud sekedar untuk mendapatkan status/predikat janda secara resmi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa *perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, ijin dari Pengadilan Negeri setempat dan sebagai prajurit harus ada ijin dari kesatuan yang disertai adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu antara lain karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2001 telah menikah secara sah dengan seijin Komandan Kesatuan dengan seorang perempuan Neneng Nurhayati di BTN Marga Asih Kabupaten bandung sesuai kutipan akta nikah Nomor : 482/50/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001. Atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Syafira Putri Armediawati umur 9 tahun dan Laila Gita Rizjia Armediawati umur 5 tahun.
- 2 Bahwa benar pada tahun 2010 ketika Terdakwa mengikuti penataran Tikpur di Pusdikif Cipatat telah dikenalkan oleh Sdr. Asep di tempat kost Cimahi dengan seorang janda beranak 1 (satu) bernama Lia Nuraisah. Dari pengenalan tersebut setiap ijin bermalam Terdakwa berkunjung ke tempat kost Lia Nuraisyah dan berlanjut pacaran serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melaksanakan pernikahan kedua dengan Sdri. Lia Nuraisyah di Rumah Sdr. Dadang Jln. Kopo Bandung dengan wali nikah Sdr. Agus (kakak kandung Lia), Saksi pernikahan Sdr. Dadang Sopendi dan Dadang Rachmat dan Terdakwa memakai nama Wawan Gunawan status jejak pekerjaan wiraswasta. Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- 4 Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Lia Nuraisyah tanpa sepengetahuan istri pertama Terdakwa Neneng Nurhayati dan tanpa ijinnya serta menggunakan nama Wawan Gunawan status jejak dan Nurhayati dan pekerjaan wiraswasta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama ADE WIRNATA seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka Nrp. 2199009260980 dan masih bertugas aktif di Pusdik Armed serta sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :  
Kesatu : *“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.*

Kedua : *“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedlama suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”* dan Terdakwa telah hadir dipersidangan dan setelah dicocokkan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : *“Barangsiapa”* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh” adalah tindakan Terdakwa kepada orang lain baik berupa permintaan/perintah untuk atau agar orang yang disuruh dapat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan yang menyuruh, dalam hal ini menggerakkan orang lain untuk memasukkan keterangan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya atau palsu.

- Yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah akta atau surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut di wilayah yang bersangkutan dan akta itu dibuat dalam suatu bentuk tertentu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdr. Lia Nuraisyah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bandung Jln. Kopo Bandung dengan wali nikah Sdr. Agus (kakak kandung Lia), Saksi pernikahan Sdr. Dadang Sopendi dan Dadang Rachmat. Pada saat pernikahan Terdakwa memakai nama Wawan Gunawan status jejak pekerjaan wiraswasta adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu Ade Wirnata, status telah beristri Neneng Nurhayati dan pekerjaan Anggota TNI AD.

- 2 Bahwa benar menurut keterangan Saksi Dadang Sopendi, yang merencanakan merubah nama Terdakwa dari Ade Wirnata menjadi Wawan Gunawan, status jejak dengan pekerjaan swasta adalah atas permintaan Terdakwa sendiri, agar supaya surat akta nikahnya tercatat atas nama Wawan Gunawan. Untuk pengurusan administrasi pernikahan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Dadang.
- 3 Bahwa benar berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 216/216/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Arjasari Kab. Bandung yang ditanda tangani oleh Usep Suryati Sag tercatat Terdakwa bernama Wawan Gunawan yang menikah dengan Lia Nuraisyah dan berstatus jejak, pekerjaan wiraswasta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu :  
“Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai  
akta itu  
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.
- Bahwa unsur ini menghendaki adanya sesuatu hal yaitu keterangan yang dipalsukan ke dalam akta artinya keterangan yang mengenai sesuatu hal tersebut seharusnya ditulis secara benar di dalam akta, dengan dimasukkannya keterangan palsu maka akan memberikan makna yang salah dari tujuan akta itu sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdr. Lia Nuraisyah di rumah Sdr. Dadang Jln. Kopo Bandung dengan wali nikah Sdr. Agus (kakak kandung Lia), Saksi pernikahan Sdr. Dadang Sopendi dan Dadang Rachmat. Pada saat pernikahan Terdakwa memakai nama Wawan Gunawan status jejak pekerjaan wiraswasta adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu Ade Wirnata, status telah beristri Neneng Nurhayati dan pekerjaan Anggota TNI AD.
- 2 Bahwa benar menurut keterangan Saksi Dadang Sopendi, yang merencanakan merubah nama Terdakwa dari Ade Wirnata menjadi Wawan Gunawan, status jejak dengan pekerjaan swasta adalah atas permintaan Terdakwa sendiri, agar supaya surat akta nikahnya tercatat atas nama Wawan Gunawan. Untuk pengurusan administrasi pernikahan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Dadang.
- 3 Bahwa benar berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 216/216/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Arjasari Kab. Bandung yang ditanda tangani oleh Usep Suryati Sag tercatat Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wawan Gunawan yang menikah dengan Lia Nuraisyah dan berstatus jejaka, pekerjaan wiraswasta.

- 4 Bahwa benar dengan terbitnya akta nikah Nomor : 216/216/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Arjasari Kab. Bandung dipergunakan oleh Terdakwa secara sah dan Sdri. Lia Anuraisah sebagai istrinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi.

Unsur keempat : **Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.**

Bahwa menurut HR tanggal 23 April 1923, maka kerugian itu tidak timbul, cukup adalah kemungkinannya. Kerugian bersifat moril maupun materiil

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menikah lagi dengan nama Wawan Gunawan dengan Sdri Lia Nuraisyah, status jejaka, pekerjaan wiraswasta dan tercatat pada akta nikah Nomor : 216/216/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 KUA Arjasari Kab Bandung.
- 2 Bahwa benar identitas Terdakwa yang tercatat pada akta nikah tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu nama : Ade Winata, status beristri Neneng Nurhayati dan pekerjaan anggota TNI AD. Atas identitas yang tidak sesuai yang tidak sebenarnya tersebut merugikan beberapa pihak yaitu : istri Terdakwa Neneng Nurhayati merasa dibohongi, Pegawai pencatat nikah / KUA Arjasari juga dibohongi, Kesatuan Terdakwa juga merasa tidak dianggap dan merugikan nama baiknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Kedua : Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan identitas yang tidak benar pada akta pernikahan Nomor : 216/216/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 KUA Arjasari Kab. Bandung adalah untuk memutuskan niat untuk beristri lebih dari satu, istri pertama Neneng Nurhayati yang telah dinikahi secara sah pada tanggal 14 Juli 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
- 2 Bahwa pernikahan Terdakwa yang menikah lagi dengan Sdri. Lia Nuraisyah pada tanggal 24 Januari 2012 tanpa sepengetahuan atau tidak ijin dari istri pertama Sdri. Neneng Nurhayati karena atas tuntutan dan desakan Sdri. Lia Nuraisyah yang telah hamil duluan dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikah lagi dengan cara memalsukan identitas dan tanpa ijin dari istri Neneng Nurhayati serta tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa, kesatuan Terdakwa merasa keberatan serta mencemarkan anggota TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa telah menceraikan istri kedua Lia Nuraisyah tanggal 23 Februari 2012 setelah pernikahan berjalan satu bulan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa pernah dipidana oleh Dilmil II-09 Bandung dalam kasus pencurian dan kawin dua.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh memasukkan identitas palsu adalah dalam rangka memperlancar pernikahannya dengan Sdri. Lia Nuraisah pada tanggal 24 Januari 2012 tanpa seijin dengan istrinya yang sah Neneng Nurhayati. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa telah menceraikan Sdri. Lia Nuraisah.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Dilmil II-09 Bandung pada tahun 2001 dan pada tahun 2008 dalam perkara pencurian dan perkara pernikahan lagi, Terdakwa telah selesai melaksanakannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa menikah lagi dalam jangka waktu tanggal 24 Januari 2012 kemudian menceraikan lagi pada tanggal 23 Februari 2012 adalah menunjukkan bahwa Terdakwa sadar akan kesalahannya. Istri Terdakwa Sdri. Neneng Nurhayati yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa atas kesanggupan Terdakwa akan membina hubungan keluarga yang harmonis sebagai kepala keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- 4 Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap berdinasi aktif di Militer sekaligus dapat membina rumah tangganya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasari Kec. Banjaran Kab. Bandung Nomor : 216/2/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Wawan Gunawan dan Lia Nuraisyah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Margaasih Kab. Bandung Nomor : 482/50/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata dan Neneng Nurhayati.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor : Reg PG Kodiklat RT.BS.XVIII/908/2003 tanggal 12 Maret 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Ikrar JatuhTalaq dari Wawan Gunawan kepada Lia Nuraisyah tanggal 23 Februari 2012 di atas materai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian dari Wawan Gunawan dan Lia Nuraisyah tanggal 23 Februari 2012 di atas materai.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Mengingat : **Kesatu** : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, **Kedua** : Pasal 266 ayat (1) ke (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADE WIRNATA SERKA NRP. 21990092060980** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu** : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

**Kedua** : Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.**  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Arjasari Kec. Banjaran Kab. Bandung Nomor : 216/2/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Wawan Gunawan dan Lia Nuraisyah, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Margaasih Kab. Bandung Nomor : 482/50/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata dan Neneng Nurhayati.
  - 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor : Reg PG Kodiklat RT.BS.XVIII/908/2003 tanggal 12 Maret 2003.
  - 1 (satu) lembar Surat Ikrar JatuhTalaq dari Wawan Gunawan kepada Lia Nuraisah tanggal 23 Februari 2012 di atas materai.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian dari Wawan Gunawan dan Lia Nuraisah tanggal 23 Februari 2012 di atas materai.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 9 Agustus 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Mayor Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Mayor Chk Nrp. 569764 dan MR. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Uje Koswara, SH Mayor Chk Nrp. 583042, Panitera Ramadhani, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 18382/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**  
**Ttd**

**Edi Purbanus, SH**

**Mayor Chk Nrp. 539835**

**Hakim Anggota I**  
**Ttd**

**Sutrisno, SH**

**Mayor Chk Nrp. 569764**  
**522360**

**Hakim Anggota II**  
**Ttd**

**MR. Jaelani, SH**

**Mayor Chk Nrp.**

**Panitera**  
**Ttd**  
**Ramadhani, SH**

**Lettu Laut (KH) Nrp. 18382/P**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Panitera**  
**Ramadhani, SH**

**Lettu Laut (KH) Nrp. 18382/P**